

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini banyak sekali orang berbicara masalah jender, yakni masalah tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Seiring dengan permasalahan tersebut sebagian orang berpendapat bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Kalaupun ada yang membedakannya hanyalah akibat dari fungsi-fungsi dan tugas utama yang dibebankan Tuhan kepada masing-masing jenis kelamin itu.

Ajaran al-Quran tentang persamaan manusia dalam kedudukannya antara lain dari segi pengabdian. Dalam islam yang dijadikan ukuran untuk memuliakan atau merendahkan mereka hanyalah nilai pengabdian dan ketaqwaannya kepada Allah, akan tetapi pada kenyataannya seorang wanita apalagi kalau dia menjadi seorang istri dia tidak bisa terlepas dari sebuah kewajiban yang mengikatnya.

Salah satu kewajiban mereka adalah bertanggung jawab dalam pengelolaan nafkah yang diberikan oleh suaminya, sementara suami mencari nafkah di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, selain itu mereka juga harus mengurus rumah tangganya yakni mengurus anak-anak, suami, dan menjaga keharmonisan keluarga, agar tercipta keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Tidak jarang seorang isteri yang karena kesibukannya diluar rumah ia melalaikan kewajibannya sebagai

seorang isteri sekaligus menjadi ibu bagi anak-anak mereka, sehingga dapat berakibat buruk bagi rumah tangganya.

Keharmonisan dalam rumah tangga bisa didapat jika antar anggota keluarga sama-sama menjalankan tugas dan kewajibannya, tidak hanya suami tetapi juga isteri dan anggota keluarga lainnya. Tanpa rasa tanggung jawab ini, kebahagiaan dalam sebuah keluarga tidak akan tercapai. Tanpa rasa bahagia, kita akan senantiasa merasa resah dan gelisah karena sudah fitrah manusia ingin menikmati kebahagiaan. Apabila telah menikah, tanggung jawab yang harus dipikul oleh suami isteri menjadi lebih besar dan berat. (Abdul Madjid, 2005:19).

Untuk mencapai keharmonisan tersebut, terkadang seorang istri diharuskan mendahulukan kewajibannya dibandingkan haknya. Maksudnya adalah ketika si istri mempunyai hak bekerja ia harus lebih mendahulukan kewajibannya sebagai seorang istri bagi suaminya dan ibu bagi anak-anaknya dibandingkan haknya untuk bekerja mencari nafkah, oleh karena itu hak tersebut harus dikesampingkan terlebih dahulu, karena kalau kewajibannya tersebut diabaikan, maka kerukunan rumah tangganya bisa terancam.

Dalam ajaran islam tidak melarang istri untuk membantu suami mencari nafkah. Seorang istri boleh saja bekerja untuk membantu suaminya dengan catatan harus ada seijin suami, selain itu pekerjaannya itu tidak mengganggu kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga dan pekerjaannya tersebut tidak menimbulkan sesuatu hal yang negatif bagi diri, keluarga, masyarakat dan agamanya.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”. (Soenarjo dkk, 1971:72)

Oleh karena itu sangat wajar bila suami harus mencukupi kebutuhan keluarganya sebagai suatu kewajiban dengan catatan tidak melebihi dari kesanggupannya. Akan tetapi pada zaman sekarang ini tidak jarang seorang isteri turut serta mencari nafkah membantu suaminya guna untuk tambahan biaya hidup keluarganya. Seperti halnya terjadi di Desa Ciracas Kecamatan Kiara Pedes Kabupaten Purwakarta, ada 35 orang isteri bekerja menjadi TKW namun yang sampai saat ini masih bekerja sebanyak 10 orang.

Hal tersebut di dorong oleh faktor ekonomi keluarga yang kurang berkecukupan, dimana terkadang untuk membiaya anak-anaknya sekolah pun mereka tidak mampu, sehingga isteri terpaksa turut serta suami mencari nafkah, karena dengan bekerja ia berharap dapat meringankan beban biaya untuk keluarganya.

Namun perlu di ingat bahwasanya seorang isteri mempunyai kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan, yang salah satunya adalah mengurus anak. Keadaan ekonomi keluarga yang kurang menguntungkan, yang menuntut para isteri bekerja di luar rumah bukan jadi alasan bagi mereka untuk lepas tangan dari kewajibannya. Anak adalah titipan dari Allah swt kepada para orang tua, Oleh karena itu peran orang tua dalam mendidik serta menyayangi anak-anaknya merupakan tanggung jawab yang tidak boleh diabaikan.

Laki-laki menurut kodratnya memiliki fisik yang kuat dan perkasa. Oleh sebab itu, laki-laki bertugas melindungi dan mengurus wanita yang lemah, dia pantas menjadi pemimpin istri dalam rumah tangga serta memikul beban wanita dan anak-anaknya baik secara moril maupun materil. Seperti sandang, pangan, papan, serta perlindungan keamanan dan ketentraman seluruh keluarga, termasuk didalamnya memenuhi segala kebutuhan sesuai dengan kemampuan suami.

Sebagaimana di firmankan oleh Allah SWT. Dalam alqur'an surat An-nisa ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”(Soenarjo dkk, 1971: 123).

Dalam ayat diatas, dapat kita pahami bahwa:

1. Suami wajib memberikan istri tempat berteduh serta nafkah lain.
2. Istri harus mengikuti suami dan bertempat tinggal di tempat suami tinggal.

Besarnya kewajiban nafkah bergantung pada keeluasaan suami. Seperti juga untuk hal-hal lain, Allah SWT tidak memberatkan hambanya dengan beban yang tak tertanggungkan. Jadi, pemberian nafkah itu atas kesanggupan suami dan bukan bergantung pada permintaan istri. (Rahmat Hakim, 2000:101)

Allah berfirman dalam surat Al-baqarah 286:

Menurut Rasulullah saw menafkahi anak dan isteri sama hukumnya dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Suami harus ikhlas walaupun dia merasa sangat letih melakukan semua itu, karena apa yang dilakukannya adalah ibadah. (Abdul Madjid, 2005:22).

Jadi meskipun mereka bekerja, mereka harus tetap mengurus rumah tangganya, jangan karena kerjaan yang melilitnya, dia sampai rela mengorbankan keharmonisan keluarganya demi pekerjaannya itu. Selama ini tidak jarang seorang isteri yang karena pekerjaannya ia meninggalkan anak serta melalaikan kewajibannya. Hal itulah yang tidak diharapkan terjadi pada sebuah keluarga yang isterinya bekerja diluar rumah.

Salah satu tanggung jawab seorang isteri adalah ketika suaminya mengalami kesempitan, isteri hendaklah bersabar dan senantiasa memberikan support agar suami tetap optimis dan percaya diri. Saling menasihati dalam kesabaran dan kebenaran sehingga teripta keluarga yang selalu berada dalam posisi on the right track-ada dalam jalan yang Allah ridoi. (Aam Amiruddin dan Ayat Priyatna Muhlis, 2006: 111)

Oleh karena itu dalam penelitian kali ini penulis akan membahas beberapa keluarga yang isterinya bekerja sebagai TKW di Desa Ciracas Kecamatan Kiara Pedes kabupaten Purwakarta. Setelah melakukan penelitian kelapangan, maka diambil sepuluh pasangan yang isterinya bekerja menjadi TKW dengan data sebagai berikut:

Tabel 1
Sample isteri yang bekerja menjadi TKW

No	Nama TKW	Suami TKW	Alamat
1.	Eti	Ujang Taryana	Ds. Ciracas Kec. Kiara Pedes Kab. Purwakarta Rt/Rw 02/01
2.	Edah Jubaedah	Adeng	Ds. Ciracas Kec. Kiara Pedes Kab. Purwakarta Rt/Rw 02/01
3.	Mae	Unang	Ds.Ciracas Kec. Kiara Pedes Kab. Purwakarta Rt/Rw 06/02
4.	Lia	Cecep	Ds.Ciracas Kec. Kiara Pedes Kab. Purwakarta Rt/Rw 07/02
5.	Mamah	Maman	Ds.Ciracas Kec. Kiara Pedes Kab. Purwakarta Rt/Rw 09/03
6.	Nung	Ayi	Ds.Ciracas Kec. Kiara Pedes Kab. Purwakarta Rt/Rw 10/03
7.	Opi	Anda	Ds.Ciracas Kec. Kiara Pedes Kab. Purwakarta Rt/Rw 11/03
8.	Mirah	Enjang	Ds.Ciracas Kec. Kiara Pedes Kab. Purwakarta Rt/Rw 13/04
9.	Ida Yuningsih	Eman Sulaeman	Ds.Ciracas Kec. Kiara Pedes Kab. Purwakarta Rt/Rw 14/04
10.	Ilah	Atep	Ds.Ciracas Kec. Kiara Pedes Kab. Purwakarta Rt/Rw 15/04

Sumber: Daftar isian penyusunan profil Ds. Ciracas

Pekerjaan suami yang tidak menetap dan tidak menentu penghasilannya merupakan faktor utama yang dijadikan alasan bagi para isteri yang menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Ciracas Kecamatan Kiara Pedes kabupaten Purwakarta untuk bekerja di luar negeri. Seorang suami berkewajiban memberi nafkah (belanja) untuk isteri dan anak-anakna. Tanggungan kewajiban rumah tangga ini sesuai dengan

perintah agama (islam) dan pikiran yang sehat dalam bidang pembagian tanggung jawab dalam rumah tangga. (H.S.M. Nasaruddin, 2001:46).

Meningkatnya kebutuhan rumah tangga termasuk biaya pendidikan anak yang memakan biaya cukup besar mendorong mereka untuk melakukan sesuatu hal guna membantu perekonomian keluarganya. Dengan bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) mereka yakin akan mendapatkan penghasilan yang cukup, sehingga mereka dapat membantu perekonomian keluarganya. Dengan begitu segala kebutuhan rumah tangga keluarga mereka dapat tercukupi.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) bekerja di luar negeri selama beberapa tahun, biasanya 1-3 tahun. Dalam pekerjaannya mereka terikat kontrak yang mengharuskan mereka bekerja selama waktu yang telah ditentukan tersebut.

Dengan demikian mau tidak mau mereka harus pergi meninggalkan keluarganya sampai batas waktu yang telah ditentukan. Melihat jarak dan waktu yang cukup lama bagaimana bisa mereka menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa peran seorang iburumah tangga adalah mengurus keluarganya.

Untuk itu perlu adanya kerjasama antara suami dan isteri, jadi selama si isteri pergi suamilah yang mengurus anak-anak dan keluarga. Oleh karena itu keduanya harus saling membantu satu sama lain, ketika salah satunya tidak dapat melaksanakan kewajibannya maka yang satu harus membantu melaksanakan kewajiban tersebut.

Sebenarnya permasalahan tentang Tenaga Kerja Wanita ini sering kita jumpai dalam masyarakat kita dewasa ini. Ada beberapa skripsi yang mengangkat topik ini, diantaranya adalah skripsi yang di tulis oleh Tia Kustia Asih, 2002, dengan judul Penunai Nafkah Dalam Keluarga Oleh Isteri Yang Menjadi TKW (Studi kasus di Desa Leuwi kidang Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka).

Dalam skripsi ini dibahas bagaimana cara penunai nafkah yang dilakukan oleh seorang isteri yang menjadi TKW terhadap keluarganya, serta bagaimana pula pelaksanaan penunai nafkahnya. Nafkah yang biasanya harus dipenuhi oleh suami untuk keluarganya sesuai dengan kemampuannya, kali ini dilakukan oleh seorang isteri yang seharusnya mengurus keluarga serta anak-anaknya. Oleh karena itu dalam skripsi ini dibahas bagaimana cara penunai nafkah dalam keluarga yang dilakukan oleh seorang isteri yang menjadi TKW.

Selain itu, skripsi tentang TKW juga ditulis oleh Iman Romansyah, 2006. dengan judul Dampak Penyalah Gunaan Keuangan Hasil Tenaga Kerja Wanita (TKW) Isteri di Arab Saudi Terhadap Keharmonisan Keluarga. Beda halnya dengan skripsi di atas, skripsi ini lebih menekan kepada bagaimana pengelolaan dan penggunaan harta dalam keluarga TKW. Permasalahannya adalah jika si isteri mengirim uang untuk keluarganya, lalu keuangannya tersebut tidak di digunakan dengan baik, cenderung dihambur-hamburkan dan lain sebagainya, maka hal tersebut bias berdampak terhadap keharmonisan keluarganya.

Adapun skripsi yang ditulis oleh Dadang Romansyah, 2000. dengan judul Tanggung Jawab TKW Terhadap Keluarga Yang Ditinggalkannya (Studi kasus di

Desa Celak Kecamatan Gunung Halu Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung). Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sebab-sebab kepergian seorang ibu rumah tangga untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita, bagaimana tanggapan keluarganya terhadap hak dan kewajibannya dalam rumah tangga.

Skripsi yang ditulis oleh Sri Mulyati, 2003. berjudul tentang Perlindungan Hukum Terhadap TKI di Luar Negeri Berdasarkan Prinsip-prinsip Ketenagakerjaan. Skripsi ini untuk memberikan gambaran tentang perlindungan hukum terhadap TKI di luar negeri berdasarkan prinsip-prinsip ketenagakerjaan, peraturan-peraturan yang ada yang mengatur perlindungan secara umum terhadap TKI, proses penempatan TKI ke luar negeri, harus diterapkan secara intensif, sehingga untuk pemenuhan hak dan kewajiban TKI ini dapat terjamin.

Berbeda halnya dengan judul-judul skripsi diatas, disini penulis akan meneliti tentang Tanggung Jawab Suami Terhadap Keluarga Ketika Ditinggalkan Isteri Menjadi Tenaga Kerja Wanita. Jadi disini akan lebih ditekankan kepada masalah bagaimana seorang suami mengurus anak serta keluarganya, ketika isterinya pergi mencari nafkah keluar negeri dalam jangka waktu yang cukup lama, tentu saja itu bukan hal yang mudah untuk seorang suami.

B. Perumusan Masalah

Melihat latar belakang tersebut diatas dapat dilihat bahwa dalam permasalahan ini terdapat adanya pengalihan fungsi antara suami dan isteri. Dimana kewajiban memberi nafkah terhadap isteri dan anak seharusnya kewajiban suami,

disini dilakukan oleh seorang isteri, dan kewajiban mengurus anak serta rumah tangga seharusnya kewajiban isteri, disini dilakukan oleh suami karena isterinya menjadi TKW. Berkenaan dengan permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab suami terhadap keluarga ketika ditinggalkan isteri menjadi Tenaga Kerja Wanita di Desa Ciracas Kecamatan Kiara Pedes kabupaten Purwakarta?
2. Upaya-upaya apa yang digunakan suami dalam memenuhi kewajibannya mengurus keluarga ketika ditinggalkan isteri menjadi Tenaga Kerja Wanita di Desa Ciracas Kecamatan Kiara Pedes kabupaten Purwakarta?
3. Bagaimana analisis terhadap akibat isteri menjadi Tenaga Kerja Wanita di Desa Ciracas Kecamatan Kiara Pedes kabupaten Purwakarta?

C. Tujuan Masalah

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab suami terhadap keluarga ketika ditinggalkan isteri menjadi Tenaga Kerja Wanita di Desa Ciracas Kecamatan Kiara Pedes kabupaten Purwakarta.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya apa yang digunakan suami dalam memenuhi kewajibannya mengurus keluarga ketika ditinggalkan isteri menjadi Tenaga Kerja Wanita di Desa Ciracas Kecamatan Kiara Pedes kabupaten Purwakarta.

3. Untuk mengetahui bagaimana analisis terhadap akibat isteri menjadi Tenaga Kerja Wanita di Desa Ciracas Kecamatan Kiara Pedes kabupaten Purwakarta.

D. Kerangka Berpikir

Suami berkewajiban memberi nafkah (belanja) untuk isteri dan anak-anaknya. Tanggungan kewajiban rumah tangga ini sesuai dengan perintah agama (islam) dan pikiran yang sehat dalam bidang pembagian tanggung jawab dalam rumah tangga. (H.S.M. Nasaruddin Latif, 2001:46). Untuk itu dalam memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami maka ia harus bekerja guna mencukupi kebutuhan keluarganya.

Dalam hal pekerjaan, apapun itu pekerjaan yang dilakukan oleh suami yang penting pekerjaannya tersebut halal dan tidak bertentangan dengan syariat islam. Imam al-Nawawi berkata bahwa usaha yang paling baik adalah yang dilakukan dengan tangannya, seperti pertanian; dan pertanian itu mengandung tawakkal, bermanfaat bagi kepentingan umum orang-orang dan binatang. (Ayat Dimiyati, 2001: 169).

Adapun yang disebut nafkah ialah sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada isterinya, atau kerabat dari miliknya atau hasil usahanya yang halal; sebagai keperluan pokok, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. (Nana Masduki, 2004: 45)

Hukum wajib memberi nafkah seorang suami terhadap isterinya tersebut tercantum dalam ayat al-Qur'an yakni:

Surat al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

(Soenarjo dkk, 1971: 57)

Surat ath-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.”. (Soenarjo dkk, 1971: 946)

Surat ath-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya.”. (Soenarjo dkk, 1971: 946)

Dari ayat-ayat tersebut di atas, kita dapat melihat bahwa seorang suami berkewajiban memberikan nafkah kepada isterinya, sesuai dengan kemampuannya. Dalam pada itu semua ahli fiqh sependapat bahwa makanan, pakaian dan tempat tinggal itu merupakan hak isteri yang wajib di berikan oleh suaminya. (Nana

Masduki, 2004: 46). Dalam keterangan lain menyatakan bahwa diwajibkan atas suami memberi belanja kepada isterinya yang taat, baik makanan, pakaian tempat kediaman dan perkakas rumah tangga, serta lain-lain menurut keadaan ditempat masing-masing dan tingkatan suami.

Banyaknya menurut hajat dan adat yang berlaku di tempat masing-masing, dengan mengingat tingkatan dan keadaan yang sama dengan keadaan suami. Walaupun sebagian ulama mengatakan nafkah isteri itu dengan kadar yang tertentu, tetapi yang muktamad tidak ditentukan, hanya sekedar cukup serta mengingat keadaan suami.

Dari ayat diatas jelaslah bahwa nafkah seorang isteri itu harus sesuai dengan ketaatannya. Seorang isteri yang tidak taat (durhaka) kepada suaminya, tidak berhak mengambil segala nafkah. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi isteri agar mendapatkan nafkah dari suaminya adalah sebagai berikut:

- a. Akad nikahnya sah
- b. Isteri menyerahkan dirinya kepada suami
- c. Isteri memberi kesempatan untuk dinikmati tubuhnya
- d. Isteri tidak keberatan jika pindah ketempat yang dikehendaki suaminya
- e. Suami isteri mampu untuk melakukan hubungan seksual

Syarat-syarat tersebut diatas merupakan seluruh syarat yang harus dipenuhi oleh seorang isteri, karena apabila tidak, maka hak mendapatkan nafkahnya gugur. (Masyhud, 1999:79). Akan tetapi seperti yang kita ketahui bersama bahwa sebagai pasangan suami isteri tugas dan tanggung jawab tidak hanya dibebankan kepada

suami saja. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat (1) berbunyi” “Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang menjadi dasar dari susunan masyarakat”.

Sebagaimana suami seorang isteri juga mempunyai tugas dan kewajiban pula yang mana salah satunya adalah mengurus anak dan mengelola nafkah yang diberikan oleh suaminya. Dengan demikian, antara suami dan isteri menurut undang-undang dalam pengelolaan didalam rumah tangga memiliki kewajiban yang sama. Adapun kewajiban-kewajibannya adalah sebagai berikut:

- a. Isteri wajib ta'at kepada suami, sebagaimana dalam Surat An-Nisa ayat 34:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

“....Sebab itu wanita yang shaleh ialah wanita yang ta'at lagi memelihara diri dibalik pembelakangan suaminya, oleh karena Allah telah memelihara mereka.”(Soenarjo dkk, 1971: 123).

Yang dimaksud ta'at dalam ayat tersebut adalah tunduk dan patuh kepada Allah SWT dan kepada suami. Perkataan taat biasanya hanya dipergunakan kepada Allah. Tetapi dalam ayat tersebut digunakan pula kepada suami. Dalam hal ini menggambarkan bagaimana seharusnya sikap isteri yang baik kepada suaminya.

- b. Isteri wajib memelihara diri dibalik pembelakangan suami, terutama jika suami bepergian. Jangan sekali-kali melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kecurigaan suami, sehingga suami tidak merasa tentram pikirannya dalam bepergian. Seorang isteri wajib memimpin rumah tangganya. Memimpin yang

dimaksud tidak saja dalam bentuk pengaturan, tetapi juga membina sikap akhlaqul karimah.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa antara suami isteri mempunyai suatu tugas dan kewajiban masing-masing. Dengan demikian agar terwujudnya keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah, maka tugas dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Suatu masalah dalam rumah tangga dapat muncul akibat dari tidak terpenuhinya hak dan kewajiban salah satu pihak anggota keluarga.

Maka jika salah satu pihak merasa dirugikan dan tidak dipenuhi haknya, dalam artian isteri, hendaklah pihak isteri bersabar dan mencoba berusaha mengadakan musyawarah dengan suaminya dengan baik. Cobalah mengadakan introspeksi kedalam diri sendiri, kemungkinan sebab-sebab tindakan suami yang demikian itu berasal dari pihak isteri itu sendiri atau dari pihak suami yang tidak disadari. Dengan demikian apapun masalah yang mereka hadapi, mereka akan dapat melaluinya dengan baik

Sama halnya dengan masalah seorang isteri yang bekerja diluar rumah. Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa dalam islam tidak ada larangan bagi seorang isteri untuk bekerja. Akan tetapi perlu diingat bahwa kewajiban seorang isteri adalah ta'at dan patuh terhadap suaminya serta harus menjaga keharmonisan keluarganya. Oleh karena itu, jika memang terjadi hal demikian, yakni isteri harus bekerja mencari nafkah guna membantu suaminya, maka hal tersebut harus dengan seizin suaminya.

Jika memang suaminya mengizinkan ia untuk bekerja, maka yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah pekerjaan apa yang memang layak dilakukan untuk seorang ibu rumah tangga. Tentunya pekerjaan tersebut tidak terlepas dari norma-norma agama, dan juga tidak menimbulkan dampak yang buruk bagi suami, anak serta keluarganya.

Seorang isteri yang menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW), ia harus meninggalkan suami serta anak-anaknya, guna mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Dalam menjalani pekerjaannya tersebut, ia harus pergi beberapa tahun keluar negeri dan dalam jangka waktu itu ia tidak dapat menemui keluarganya karena sudah terikat kontrak kerja.

Hal tersebut benar-benar menimbulkan suatu masalah, yang mana bisa dikatakan bahwa kewajiban antara suami isteri tertukar, dimana disini isteri mencari nafkah yang seharusnya oleh suami, dan suami mengurus anak serta keluarga yang seharusnya dilakukan oleh seorang isteri.

Melihat permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut seperti apa pemenuhan kewajiban yang dilakukan oleh seorang suami yang mengurus keluarganya ketika ditinggalkan isteri menjadi Tenaga Kerja Wanita. Tentu saja dalam melakukan penelitian ini selain penulis menggunakan langkah-langkah penelitian, penulis juga berpedoman pada kaidah-kaidah serta hukum-hukum yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan masalah tersebut diatas.

E. Langkah-langkah Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian ini penulis menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi sebenarnya yang saat ini berlaku atau ada sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni tentang tanggung jawab seorang suami terhadap keluarga ketika ditinggalkan isteri menjadi Tenaga Kerja Wanita di Desa Ciracas Kecamatan Kiara Pedes kabupaten Purwakarta.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, dimana data-data diperoleh dari lapangan, buku-buku, observasi dan wawancara untuk memperoleh data yang diperlukan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data pokok yang diperoleh dari para responden, yaitu para suami yang ditinggalkan isterinya menjadi Tenaga Kerja Wanita, anak-anaknya beserta keluarganya di Desa Ciracas Kecamatan Kiara Pedes kabupaten Purwakarta. Dari 35 keluarga yang isterinya bekerja menjadi TKW penulis mengambil sample sepuluh orang keluarga yang hingga saat ini isterinya masih bekerja menjadi TKW, dengan maksud ingin memperoleh data dari responden yakni

tentang bagaimana pelaksanaan tanggung jawab suami terhadap keluarganya ketika ditinggalkan isteri menjadi TKW, selain itu upaya-upaya apa yang mereka lakukan guna melaksanakan tanggung jawabnya tersebut.

Data yang kedua adalah data sekunder yakni merupakan sumber data tambahan, yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah tersebut dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mencapai tujuan penelitian yang diharapkan, penulis memakai teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Interview/wawancara, yaitu bertatap muka dan bercakap-cakap dengan responden atau informan untuk memperoleh informasi atau keterangan yang diperlukan dalam kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Wawancara ini dilakukan secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian yaitu pihak keluarga para suami yang isterinya menjadi Tenaga Kerja Wanita, serta pihak-pihak lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
- b. Studi Kepustakaan, yaitu mengumpulkan dan menelaah data-data teoritis dari buku-buku (literatur) yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dengan metode ini diharapkan dapat memperoleh informasi yang lebih jelas dan lebih luas sesuai dengan pokok permasalahan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Analisis Data

Langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis dalam menganalisis data ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang diperoleh dari responden dan informan serta literature terkait, yakni data yang diperoleh dari para suami beserta keluarganya serta pihak terkait lainnya yang turut serta memberi keterangan dalam penelitian.
- b. Penggabungan seluruh data, baik yang diperoleh dari lapangan yakni dari hasil penelitian maupun dari kepustakaan yakni dari buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
- c. Mengklasifikasikan atau mengelompokkan data yang masuk, yang didapat dari hasil wawancara dan studi kepustakaan serta menyusunnya kedalam satuan-satuan menurut perumusan masalah.
- d. Menghubungkan data yang diperoleh dari lapangan yakni dari hasil wawancara dan penelitian, dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- e. Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data-data yang di analisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian dari yang umum kepada yang khusus setelah terlebih dahulu dijelaskan bagian yang umum.